Biro Administrasi Pimpinan
Setda Provinsi Kepri

Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran oleh Pihak yang Mendapatkan Izin atau Perjanjian Kerja dari Biro Administrasi Pimpinan

Lapor ke SP4N LAPOR!

Sampaikan Laporan Anda, Bersama Kita Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Transparan!



1 Akses SP4N LAPOR!



Kunjungi situs **www.lapor.go.id** atau melalui aplikasi SP4N LAPOR! di perangkat Anda.

2 Buat Akun (jika belum memiliki)



Lakukan pendaftaran akun dengan data diri yang valid.

3 Tulis Pengaduan



Sampaikan laporan dengan jelas, lengkap, dan disertai **bukti** pendukung (jika ada).

4 Kirim Laporan



Setelah yakin data sudah benar, kirim pengaduan melalui sistem SP4N LAPOR!.

5 Tindak Lanjut Laporan



Laporan akan diterima dan diproses oleh instansi terkait melalui sistem SP4N LAPOR!.

6 Pantau Status Laporan



Anda dapat memantau perkembangan laporan melalui akun SP4N LAPOR.

7 Terima Tanggapan



Setelah ditindaklanjuti, Anda akan menerima pemberitahuan dan hasil penyelesaian laporan.

Informasi Penting

- Pengaduan dapat dilakukan oleh masyarakat, pihak yang dirugikan, atau pihak lain yang mengetahui adanya penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran.
- Sampaikan identitas diri (nama, alamat, kontak yang dapat dihubungi).
- Uraikan jenis pelanggaran secara jelas dan sertakan bukti yang mendukung.

Waktu Penyelesaian

Penyelesaian pengaduan melalui SP4N LAPOR! menyesuaikan dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku di masing-masing instansi (tidak lebih dari **30 hari kerja).**

Pihak yang Bertanggung Jawab dan Dapat Dihubungi

Biro Administrasi Pimpinan
Setda Provinsi Kepri

Jl. Sultan Mahmud Riayat Syah
Gedung A, Lantai I
Tanjungpinang, Kepulauan Riau

(0771) 443032

biroadpim@kepriprov.go.id

Lapor di

SP4N LAPOR!

www.lapor.go.id

Suara Anda Untuk Perubahan